

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2021 - 2026**



**KECAMATAN PANGKUR
KABUPATEN NGAWI
2021**



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 131 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 131

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Rencana Strategis Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk periode Tahun 2021 - 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Pangkur, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di mana Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode Tahun 2021 - 2026.

Kedudukan Renstra Kecamatan Pangkur adalah merupakan angka awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. **Perencanaan Strategis** Kecamatan Pangkur memerlukan integrasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan Organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting, penting dalam memperhitungkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang ada . Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja Kecamatan Pangkur .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Pangkur ;
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan telah di perbarui dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A .

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan antara lain untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
2. Pedoman pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman bagi *stakeholders* untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan 5 (lima tahun) ke depan;
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah;

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah;
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
6. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Pangkur Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkur

Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A. Dan diperbarui lagi dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A .

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

- Kedudukan** :Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya.
- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


- Fungsi :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan Pangkur terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Seksi Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Pemerintahan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban .

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat sedangkan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkur adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan data administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- f. Pengelolaan barang dan jasa inventaris;
- g. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis bidang;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas kinerja sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- 2) Mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, memelihara perlengkapan, peralatan, mengurus pemeliharaan dan kebersihan serta keamanan kantor;
- 4) Melakukan tata usaha kepegawaian;
- 5) Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai ;

- 6) Melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
- 7) Mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi usulan program dan kegiatan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- 4) Menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan atas kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan;
- 6) Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun rencana penyerapan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- 7) Melaksanakan pengelolaan tata usaha dan analisa keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- 8) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan kecamatan lainnya;
- 9) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pelayanan umum. mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. Mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, memelihara perlengkapan, peralatan, mengurus pemeliharaan dan kebersihan serta keamanan kantor;
 - d. Melakukan tata usaha kepegawaian ;
 - e. Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - f. Melakukan kegiatan kegiatan dokumentasi, informasi sarta pengelolaan perpustakaan dan;
 - g. Mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan.
- Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas .Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Pangkur sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Pangkur Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	3
2	III	7
3	II	18
Jumlah		28

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	14
3	Diploma 3	1
3	SMA	10
Jumlah		28

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun pelaksana. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah, maka perlu kami sampaikan jumlah aset Kecamatan Pangkur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pangkur

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Tanah	2.710 M ²
2	Gedung	5 Unit
3	Kendaraan Roda 4	1 Unit
4	Kendaraan Roda 2	15 Unit
5	Filing Cabinet	7 Unit
6	Lemari Besi	2 Unit
7	Lemari Kaca	1 Unit
8	Lemari Kayu	2 Unit
9	Lemari Es	2 Unit
10	Brankas Arsip	1 Unit
11	Rak besi	1 Unit
12	Meja	37Unit
13	Meja Receptionis	2 Unit
14	Kursi	31 Unit
15	Bangku Tunggu	2 Unit
16	Papan Nama	1 Unit
17	Kipas Angin	5 Unit
18	Kotak Surat	1 unit
19	Televisi	2 Unit
20	Sound System	2 Unit
21	Komputer	8 Unit
22	Printer	7 Unit
23	Laptop	4 Unit
24	Scanner	1 Unit
25	Proyektor	1 Unit
26	AC	3 Unit
27	Kamera	1 Unit
28	Jam Elektronik	1 Unit
29	Mesin Absensi	2 Unit
30	Handy Talky	2 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan **sasaran/target Rencana Strategis Perangkat Daerah** periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Masyarakat untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangkur berdasarkan Renstra Strategis Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari tabel T-C 23 :

Pencapaian target Renstra Kecamatan Pangkur Tahun 2016 - 2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan pada tabel pada halaman berikut TC - 24 :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ketiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi Sumber Daya manusia masih perlu ditingkatkan;
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan;
4. Belum maksimalnya koordinasi dari Satuan Kerja Perangkat daerah teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Masyarakat untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangkur berdasarkan Renstra Strategis Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari tabel T-C 23 :

Pencapaian target Renstra Kecamatan Pangkur Tahun 2016 – 2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan pada tabel pada halaman berikut TC - 24 :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Mengnadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ketiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi Sumber Daya manusia masih perlu ditingkatkan;
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan;
4. Belum maksimalnya koordinasi dari Satuan Kerja Perangkat daerah teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah.

Tabel T-C. 23

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANGKUR

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU KECAMATAN)	SATUAN	CAPAIAN						Sumber Data
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN	%	NA	NA	NA	44%	44%	78%	Pedoman Umum Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	NILAI	NA	NA	NA	76,72	74,79	79,13	Hasil Survey
% Desa/Kelurahan yang naik status	%	NA	NA	NA	11%	22%	33%	Data Profil Desa

Tabel T-C.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi				NA	NA	56%	67%	78%	NA	NA	44%	44%	78%	NA	NA	100,00	100,00	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	75	80,00	85,00	NA	NA	76,72	74,79	79,13	NA	NA	1,02	0,93	0,93
3	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status				NA	NA	11%	22%	33%	NA	NA	11%	22%	33%	NA	NA	100,00	100,00	100,00

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Pangkur adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa
2. Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang disusun tidak tepat waktu
3. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Pemetaan permasalahan di Kecamatan Pangkur dapat dilihat pada table T-B.35 berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Urusan Kewilayahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa	Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa	SDM Perangkat Desa masih rendah
1			Belum ada SOP pelayanan desa Semua prasarana pelayanan desa masih belum memadai
2	Masih adanya APBDes dan LPPDes yang disusun tidak tepat waktu	Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes	Belum efektifnya fasilitasi pengantian perangkat desa Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
		Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes	Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
		Masih kurangnya penyelenggaraan pemantauan masyarakat desa	Kurangnya komitmen pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pembiayaan masyarakat desa
		Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa	Rendahnya semangat gotong royong masyarakat Kurangnya porsi alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat
			Masih adanya pembangunan desa yang lokasinya belum tepat sasaran
			Kurangnya pemahaman desa terhadap kewenangan pembangunan di desa
3	Masih rendahnya IKM Kecamatan	Masih kurangnya kemampuan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan	Pelayanan tidak tepat waktu Kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan Performance SDM pelayanan kurang Online system terkendala jaringan dan cara penggunaan yang sulit dipahami
		Masih kurangnya saing lintas sektor dalam peningkatan keterampilan dan ketertarikan umum di wilayah kecamatan	Adanya pemaduan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di TL Kurangnya koordinasi lintas sektor
		Masih kurangnya efektivitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan	Masih perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan lembaga dan tokoh Data keas yang belum valid Kurangnya fasilitas kecamatan jela Kurangnya fasilitas GSI Kurangnya fasilitasi pembangunan RTLH Kurangnya fasilitasi bantuan korban bencana Kurangnya fasilitasi bantuan sosial (BPNT, PKH, BLT, BST, Santunan kematian, dll)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pangkur tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

SEMESTA BERENCANA

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan lima misi yakni :

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun ke depan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkur adalah misi ketiga yaitu "Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima". Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Pangkur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	<p>Minimnya tingkat pemahaman SDM aparatur desa</p> <p>Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan</p> <p>Masih rendahnya budaya kinerja</p>	<p>Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh SKPD terkait</p> <p>Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>Adanya pembinaan dan sistem reward and punishment untuk meningkatkan budaya kinerja</p>

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Pangkur agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Pangkur, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan

pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping menelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pangkur harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

“Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan”

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;
5. Peningkatan fungsi wilayah pedesaan melalui pengembangan produk unggulan pedesaan; dan
6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana .

Disamping menelaah Rencana Strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif dari kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana Kebijakan rencana dan program yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rinciannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis tertuang dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karenadampaknya yang signifikan bagidaerah/masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa
2. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Pangkur adalah :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa;
4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan;
7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Pangkur selama 5 (lima) tahun pembangunan jangka menengah dapat dilihat dari tabel T-C.25 berikut :

Tabel T - C 25
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN PANGKUR
 KABUPATEN NGAWI**

NO	TUJUAN RENCANA STRATEGIS	SASARAN RENCANA STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARJET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,86-4,26	4,27-4,67	4,68-5,08	5,09-5,49	5,50-5,90
		Meningkatnya Kualitas Implementai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasaan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	56%	56%	67%	78%	89%	89%
			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,25	79,25	79,50	79,75	80,00	80,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Analisis Teknik Perencanaan Strategi yang dipergunakan oleh Kecamatan Pangkur didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada.

Faktor Internal	Kekuatan 1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 2. Mudah nya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi 4. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.	Kelemahan 1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan 2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia 3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan 4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah 5. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan
Faktor Eksternal	Kesempatan 1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik 2. Hubungan yang harmonis dengan	Strategi (S-O) 1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan;
	Strategi (W-O) 1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan 2. Kualitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk	

Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan	3. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat	memajukan pelayanan kepada masyarakat
Ancaman 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan 2. Adanya perantara/calo pengurusan administrasi PATEN	Strategi (S-T) 1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparaturnya Kecamatan Karanganyar 2. Menyediakan kotak saran serta kuisioner bagi masyarakat.	Strategi (W-T) 1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan PATEN Kecamatan 2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Pangkur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Pangkur Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel T-C.26 berikut :

Tabel T-C.26
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan Dengan Semangat Gotong Royong Dalam Bingkai NKRI</p>			
<p>MISI 3: Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima</p>	<p>1 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan, pemerataan sarana prasarana, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur, dan mewujudkan <i>smart village</i></p>	<p>Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah</p>
	<p>2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai kecamatan/desa, dan optimalisasi reses Dewan Perwakilan Rakyat</p>	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Pangkur selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkur untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkur akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus melalui pengerahan sumber daya yang ada di Perangkat Daerah tersebut, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pangkur adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/Unit

Pelayanan Terpadu/Unit Pelayanan Terpadu Daerah dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pangkur, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkur bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel T-C.27 berikut:

Sl. No.	Particulars	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	Total
	1. Salaries and allowances																	
	2. Pension																	
	3. Gratuity																	
	4. Leave encashment																	
	5. Medical expenses																	
	6. Printing and stationery																	
	7. Repairs and maintenance																	
	8. Fuel																	
	9. Telephone																	
	10. Transport																	
	11. Miscellaneous																	
	12. Total																	
	13. Total																	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Pangkur menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu Tahun 2021 sampai Tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun. Indikator Kinerja Kecamatan Pangkur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pangkur adalah seperti yang ditampilkan pada tabel T-C.28 berikut :

Tabel T-C.28
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
			Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	82,25
2	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	78%	56%	56%	67%	78%	89%	89%	89%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,13	79,25	79,25	79,50	79,75	80,00	80,25	80,25

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pangkur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Rencana Strategis Kecamatan Pangkur Tahun 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Pangkur dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan .

Perencanaan Strategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pangkur berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
2. Rencana Strategis Kecamatan Pangkur sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Pangkur sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instransi Pemetintah Kecamatan Pangkur.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkur adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai acuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Pangkur.
5. Rencana Strategis Kecamatan Pangkur adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Pangkur.
6. Renstra Kecamatan Pangkur Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Akhirnya, Rencana Strategis Kecamatan Pangkur ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

